

DIMENSI KEMANUSIAAN DALAM HUKUM ALQURAN

Achyar Zein

Dosen dan Ketua Program Studi Ilmu Hadis Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Email: achyar.zein@yahoo.com

Abstrak

Para ulama sepakat menempatkan Alquran pada urutan pertama dan utama sebagai sumber hukum Islam. Pada satu sisi, ayat-ayat Alquran sangat terbatas khususnya ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum. Pada sisi lain, perbuatan-perbuatan manusia yang berkenaan dengan hukum terus saja mengalami perkembangan. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa ada perbuatan manusia yang secara tegas tidak terdapat aturan hukumnya dalam Alquran. Menurut penulis artikel ini, disebabkan Alquran menyatakan bahwa kehadirannya adalah untuk petunjuk bagi manusia dalam berbagai aspek, maka diperlukan langkah-langkah pengembangan. Berupa kajian kriteria supaya perbuatan yang disebutkan oleh Alquran dapat dikembangkan. Melalui pendekatan lughawi dan mengacu kepada prinsip-prinsip al-wadh'u, al-isti'mâl dan al-âmlu, penulis artikel ini coba memaparkan dan menganalisis dimensi-dimensi kemanusiaan dalam Alquran dalam kontesnya dengan perbuatan manusia.

Kata Kunci: kemanusiaan, kriteria dan hukum Alquran

Pendahuluan

Pendapat ulama yang menempatkan Alquran pada posisi pertama dalam kajian hukum Islam menunjukkan adanya upaya untuk menangkap pesan-pesan Alquran baik teks maupun konteks. Ketika Alquran yang secara tekstual menjatuhkan sanksi potong tangan kepada pencuri maka yang dipahami dari ayat ini secara kontekstual adalah kriteria yang dapat membuat seseorang dianggap sebagai pencuri sehingga layak mendapatkan hukuman potong tangan.

Melalui penemuan kriteria ini maka perbuatan-perbuatan lain yang berindikasi kepada pencurian seperti perbuatan korupsi, *illegal logging*, pencucian uang dan lain-lain dapat dimasukkan ke dalam kriteria mencuri. Dengan demikian, sanksi yang akan diterapkan kepada pelaku kejahatan yang terindikasi sama dengan mencuri adalah sama.

Patut disayangkan, bahwa keberadaan hukum Islam akhir-akhir ini belum menjadi alternatif yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan adanya upaya-upaya yang kurang sistematis dalam menggali prinsip-prinsip yang terkandung di dalam

Alquran tersebut. Kajian terhadap keberadaan hukum Alquran ini dilakukan melalui pendekatan-pendekata yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan.

Jika dilihat melalui perspektif historis ternyata hukum Alquran mendapat tempat terhormat pada masyarakat ketika itu. Hal ini disebabkan kejelian para sahabat menangkap pesan-pesan hukum Alquran yang kemudian mereka aplikasikan dalam kehidupan ketika itu. Dengan kata lain, tidak ada satu ketetapan hukum di dalam Alquran yang bertentangan dengan kondisi kehidupan ketika itu.

Upaya yang dilakukan oleh para sahabat ini patut dijadikan sebagai metodologi dalam mengkaji hukum-hukum Alquran sekarang ini. Para sahabat tidak berupaya menekankan hukum Alquran sebagai titah yang harus diterima dalam kondisi apapun. Akan tetapi para sahabat berupaya mencari beberapa penyesuaian bahwa hukum Alquran tidak pernah berbenturan dengan budaya masyarakat.

Prinsip *taqlîl al-takâlîf* (meminimalisir beban) adalah sebagai bentuk upaya yang dilakukan para sahabat dalam mengaplikasikan hukum-hukum Alquran. Hal ini mereka lakukan agar masyarakat tidak merasakan bahwa hukum-hukum Alquran adalah beban yang memberatkan. Tentu saja apa yang dilakukan oleh para sahabat terkesan kontras dengan apa yang dilakukan sekarang ini yaitu *taktsîr al-takâlîf* (menambah beban).

Karakteristik Hukum Alquran

Hukum Alquran yang dipublikasikan selama ini sebagai hukum yang sangat memperhatikan dimensi kemanusiaan tidak berlaku secara otomatis. Dalam tataran ini harus ada upaya-upaya konkrit untuk menggali nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya.

Oleh karena itu, untuk menjadikan Alquran sebagai solusi terhadap problema-problema yang berkaitan dengan kehidupan manusia tentu tidak cukup hanya dengan menangkap makna tekstualnya akan tetapi harus diikuti pula dengan makna kontekstualnya. Upaya ke arah ini sudah dilakukan oleh ulama-ulama pada masa awal.

Posisi yang seperti ini -menurut Syamsul Anwar- menunjukkan bahwa Alquran bukanlah sebuah kitab undang-undang hukum (*legal code*) akan tetapi sebuah kitab petunjuk dan bimbingan agama secara umum. Dengan demikian, ketentuan hukum dalam Alquran tidak bersifat rinci kecuali hanya merupakan

kaidah-kaidah umum. Adapun yang terinci dalam Alquran hanya beberapa butir ketentuan yaitu mengenai ayat-ayat perkawinan dan kewarisan.¹

Alquran dengan tegas menyatakan bahwa kehadirannya adalah petunjuk bagi manusia. Dengan demikian, semua aturan-aturan yang terdapat di dalamnya sudah pasti mengacu kepada nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan ini dipertegas lagi bahwa prinsip hukum Alquran adalah untuk memberikan kemudahan kepada manusia bukan untuk mempersulit sebagaimana disebutkan pada ayat berikut:

(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).²

"Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Alquran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur".

Pernyataan ini seolah-olah menunjukkan adanya keinginan Alquran agar hukumnya tetap dinamis di dalam kehidupan manusia. Hal yang hampir sama juga disebutkan di dalam ayat tayammum sebagai ganti dari wudhu' bagi orang-orang yang kesulitan mendapat air.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).³

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan

tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur".

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa melakukan interaksi dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka secara otomatis manusia ingin berkembang dan dapat melakukan interaksi dengan baik. Untuk melanggengkan interaksi ini maka Alquran membuat seperangkat hukum dan aturan agar manusia tidak saling menzalimi guna mewujudkan kemaslahatan yang dengannya manusia dapat hidup dengan tenang.

Alquran menggambarkan keberadaan manusia pada dua dimensi yaitu dimensi positif dan dimensi negatif. Pada dimensi positif Alquran menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang mulia dan punya potensi untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Pada dimensi negatif Alquran menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang bakhil, bodoh, zalim dan lain-lain.

Hukum yang tujuannya untuk menciptakan kemaslahatan sosial maka esensi dan eksistensinya tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan sosial itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa prinsip-prinsip dan asas-asas hukum hubungan sosial harus seimbang dan berjalan secara harmonis dan dinamis. Tanpa adanya keseimbangan ini maka hukum tidak akan berjalan dan bahkan terkesan hukum tersebut akan statis dan jauh dari tujuan kemaslahatan yang dicita-citakan oleh hukum.

Sebagai sumber pertama dan utama dalam penetapan hukum Islam maka Alquran diyakini memiliki prinsip dan asas supaya hukum dimaksud bersifat harmonis dan dinamis. Hal ini sudah pasti agar hukum-hukum Alquran dapat dijadikan sebagai kerangka acu di setiap masa dan tempat. Selain itu, ayat-ayat hukum di dalam Alquran terbatas sementara perbuatan manusia yang memerlukan status hukum terus saja berkembang dan untuk menyahuti hal diperlukan penafsiran terhadap ayat-ayat dimaksud.

Melihat kuatnya interaksi antara prinsip dan asas hukum dengan hubungan sosial maka makalah ini mencoba untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang prinsip dan asas hukum dan korelasinya dengan konteks sosial. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah untuk menunjukkan bahwa hukum di dalam Alquran sangat dinamis dan fleksibel. Selain itu, sasaran lain yang ingin dicapai adalah bahwa penafsiran dan pengaplikasian terhadap hukum Alquran tidak akan

pernah seragam karena hukum Alquran tetap sejalan dengan perkembangan dan perubahan sosial itu sendiri.

Fleksibilitas Hukum Alquran

Upaya yang dilakukan oleh Alquran agar hukumnya tetap dinamis di dalam kehidupan manusia adalah bentuk hukumnya yang fleksibel. Sebagai contoh, bagi yang sedang musafir atau dalam keadaan sakit, boleh tidak berpuasa tetapi diganti pada hari yang lain. Adapun bagi yang tidak punya kesanggupan sama sekali untuk mengerjakan puasa, boleh tidak puasa selamanya tetapi diganti dalam bentuk membayar fidyah.⁴

Banyak lagi dijumpai ketetapan-ketetapan hukum dalam Alquran yang bersifat fleksibel. Di antaranya hukum *qishâsh* yang dapat dialihkan ke dalam bentuk diyat jika pihak keluarga korban bersedia tidak memberlakukan *qishâsh*. Demikian juga dalam hal pelaksanaan ibadah shalat yang dapat dijama' (dihimpun) atau diqashar (diringkas) bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan musafir.

Meskipun Alquran memiliki hak otoritatif untuk memberlakukan suatu hukum tanpa ada alternatif namun Alquran sendiri tidak memberlakukannya. Padahal para ulama sudah sepakat menempatkan Alquran pada posisi pertama dalam penetapan hukum meskipun Alquran sendiri tidak pernah menyatakannya secara tegas. Kesepakatan ini dilandasi melalui pernyataan Alquran bahwa dirinya sebagai kitab petunjuk bagi semua umat manusia.⁵ Sebagai kitab petunjuk maka peraturan dan pesan-pesan yang terdapat dalam kandungan Alquran sudah seharusnya dijewantahkan dalam segala lini kehidupan untuk dijadikan solusi alternatif terhadap problem-problem sosial.

Sebagai solusi alternatif maka teks-teks hukum dalam Alquran selalu berbicara dalam tataran universal yang tingkat akurasinya dapat diinterpretasi dalam konteks lokal agar teks-teks Alquran terkesan lebih dinamis, cocok dan sesuai kapan dan dimana saja. Ungkapan (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) *al-ibrat bi 'umûm al-lafzh lâ bi khushûsh al-sabab* pada dasarnya mengindikasikan bahwa pesan-pesan Alquran tetap sejalan dengan perubahan-perubahan sosial.

Tujuan hukum sebagaimana yang tergambar dalam Alquran, menurut interpretasi Sachedina, menunjukkan bahwa pesan-pesan hukum yang terkandung

di dalamnya bertujuan untuk memberikan ketenteraman dan kegairahan masyarakat di atas bumi ini berdasarkan prinsip etika dan keadilan. Berdasarkan prinsip inilah maka Alquran memberikan jaminan bahwa masyarakat akan tenteram bilamana petunjuk-petunjuknya direalisasikan sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Nabi.⁶

Petunjuk-petunjuk Alquran dimaksud, menurut ‘Affif ‘Abd al-Fattâh Thabbârah, tidak mesti diterjemahkan dalam format yang statis karena Alquran tidak pernah menetapkan hukuman dalam format tertentu dan begitu juga teknis pelaksanaannya. Adapun yang ditetapkan oleh Alquran adalah prinsip-prinsip dasar yang wajib dilaksanakan untuk mewujudkan keadilan. Hal ini disebabkan bahwa ukuran kemaslahatan manusia berbeda dengan berbedanya lingkungan, masa dan situasi. Oleh karena itu, suatu hukum dapat mewujudkan kemaslahatan pada waktu tertentu namun belum tentu pada waktu-waktu lain.⁷

Melalui prinsip ini pulalah maka ‘Umar dikenal sebagai sosok sahabat yang selalu berijtihad dan menata komunitas sosial secara tegas dan jelas melalui prinsip persamaan dan persaudaraan serta keadilan.⁸ Prinsip ini dipegang teguh oleh ‘Umar walaupun kadang-kadang terkesan bahwa hasil ijtihad ‘Umar melenceng dari makna lahiriyah teks-teks Alquran dan al-sunnah.

Fungsi Alquran bila dianalisis melalui ayat-ayatnya maka terdapat dua tujuan utama yang adakalanya berhubungan dengan kehidupan Nabi sendiri dan adakalanya pula berhubungan dengan kepentingan umat manusia termasuk Nabi sendiri. Dari tujuan yang nomor dua inilah (manusia dan Nabi sendiri) maka hukum Alquran membentuk tata aturan kehidupan manusia baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun sesama manusia. Tata aturan hukum ini jika diaplikasikan secara baik dan benar akan dapat menjamin kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat.⁹

Hukum Islam, meskipun telah diatur melalui Alquran yang kadang-kadang dijabarkan oleh al-sunnah namun diyakini tidak menyerap semua kasuistik yang terjadi karena keduanya merupakan sumber hukum dalam tataran filosofis. Pada tataran filosofis inilah prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam dibina yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sosial tanpa terikat batas ruang dan waktu.

Adanya keselarasan hukum-hukum Alquran dengan perubahan sosial maka hukum-hukum Alquran dianggap sangat efektif dalam rangka membina

ketertiban dan mewujudkan kemaslahatan sosial sehingga redaksi-redaksi Alquran terkesan fleksibel yang dapat diinterpretasikan dalam konteks kekinian dan kedisinian.

Redaksi yang fleksibel ini pada prinsipnya bertitik-tolak dari pertimbangan rasa keadilan sosial yang menjadi prioritas utama dalam menetapkan suatu hukum. Berdasarkan prinsip keadilan ini pulalah maka pengaplikasian hukum tidak boleh semena-mena dan harus memperhatikan berbagai aspek.

Beranjak dari isyarat Alquran ini maka hukum baik dari segi prinsip dan dasarnya tidak bisa dilepaskan dari hubungan sosial. Korelasi ini dapat ditandai melalui fungsi dan tujuan hukum itu sendiri yang mengatur ketertiban untuk mewujudkan kemaslahatan.

Indikasi dari korelasi ini menunjukkan bahwa hukum harus dinamis sesuai dengan perkembangan sosial itu sendiri sebagaimana statement yang diungkapkan oleh para ahli fikih (تغير الأحكام بتغير الأمكنة والأزمنة) *taghayyur al-ahkâm bi taghayyur al-amkinah wa al-azminah* yang artinya perubahan situasi dan kondisi akan membawa kepada perubahan hukum.

Teori *taghayyur* ini akan membawa perkembangan hukum dalam suatu kehidupan sosial yang dapat dijadikan indikator tentang perkembangan masyarakat itu sendiri. Perkembangan ini dapat pula dipantau melalui norma-norma dan kaedah-kaedah serta adat-istiadat yang berlaku di masyarakat yang selalu diadopsi untuk dijadikan hukum atau sebaliknya dimana kaedah-kaedah hukum dapat menjadi tradisi dalam kehidupan sosial.

Dengan demikian pembentukan dan ketetapan suatu hukum sangat dipengaruhi oleh sosio kultural dimana hukum tersebut berlaku. Sebagai contoh, memberikan batasan waktu bagi wanita haidh seharusnya mengacu kepada letak geografis setempat. Kuat dugaan, bahwa letak geografis suatu daerah sangat menentukan ukuran waktu haidh seseorang.

Sulit diterima akal jika waktu yang ditetapkan oleh fikih terlampaui oleh wanita yang sedang haidh dengan memvonis bahwa darah yang keluar adalah *istihâdhah* (darah penyakit). Padahal, sifat-sifat darah yang keluar sama sekali tidak berbeda dengan darah haidh. Demikian juga dalam hal menetapkan umur dewasa (mukallaf) tentu tidak harus mengacu kepada satu tempat saja.

Menarik sekali ketika Alquran tidak pernah memberikan definisi tentang harta karena berkaitan dengan persoalan zakat. Bagi Alquran anggapan terhadap sesuatu sebagai harta atau tidak sangat tergantung sosio kultural dan juga generasi. Boleh jadi pada masa dulu tidak dianggap harta tetapi pada masa sekarang dianggap sebagai harta.

Rincian-rincian tentang harta yang dizakati sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah tidak mesti dipahami sebagai rincian yang bersifat mutlak. Rincian ini harus dipahami sebagai tindakan yang bijaksana dari Rasulullah supaya pesan-pesan Alquran tidak jauh dari budaya dan kehidupan masyarakat.

Sebagai contoh, rumah pada Rasulullah tidak dizakati karena tidak memiliki harga sama sekali. Bahkan keadaan rumah pada masa tidak dijadikan indikator tentang kekayaan seseorang. Terlebih lagi kehidupan masyarakat pada zaman Rasul adalah masyarakat yang nomaden (berpindah-pindah). Tentu saja berbeda dengan kondisi sekarang dimana rumah dianggap harta yang sangat berharga dan bahkan rumah selalu dijadikan indikator tentang kekayaan seseorang.

Menyahuti sosio kultural inilah maka ‘Umar telah menapaktisasi suatu penemuan besar dimana ayat-ayat hukum di dalam Alquran tidak mesti dimaknai secara literal. Bahkan makna literal terkesan mengebiri keumuman hukum-hukum Alquran sehingga membuatnya kurang berdaya dalam menghadapi fenomena-fenomena sosial yang dapat berimplikasi kepada statisnya tujuan hukum di dalam Alquran.

Terobosan yang dilakukan oleh ‘Umar sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan bahwa ayat-ayat hukum di dalam Alquran tidak pernah berhenti kepada satu pengertian. Dengan kata lain, makna-makna ini terus saja bergerak sesuai dengan keadaan perkembangan peradaban manusia.

Dalam tataran ini yang perlu ditekankan ialah adanya konsistensi dalam menjalankan kaidah *taghayyur* sebagaimana telah disebutkan di atas. Kaidah ini patut dijadikan sebagai pisau analisis terhadap kemultimaknaan ayat-ayat Alquran supaya tidak ada celah untuk berkilah dari tuntutan hukum. Karena bagaimanapun situasi dan kondisi sekarang tentu sudah jauh berbeda bila dibanding dengan masa terdahulu.

Berkenaan dengan hal ini, al-Qurâfî (salah seorang ahli ushûl al-fiqh yang wafat pada tahun 684 H) membagi makna lafaz kepada tiga kategori. Pertama, *al-wadh'u* yaitu makna asal dari suatu lafaz. Kedua, *al-isti'mâl* yaitu makna suatu lafaz yang selalu digunakan (dipakai). Ketiga, *al-haml* yaitu kemungkinan makna lain yang dapat diberikan kepada lafaz dimaksud. Menurutnya lebih lanjut, bahwa makna *al-wadh'u* adalah makna yang telah lewat, *al-haml* adalah makna yang akan datang sedangkan *al-isti'mâl* adalah makna yang berada di antara keduanya.¹⁰

Adanya kemungkinan makna lain yang dapat diberikan kepada suatu lafaz mengindikasikan bahwa lafaz-lafaz Alquran bersifat fleksibel. Sifat inilah yang membuat hukum-hukum Alquran terus saja berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Dalam tataran ini, yang perlu diperhatikan adalah prinsip-prinsip hukum yang terkandung di dalam ayat dimaksud.

Prinsip-prinsip Hukum dalam Alquran

Pengertian "prinsip" secara etimologi sebagaimana disebutkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah "asas atau dasar", yaitu asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.¹¹ Di dalam bahasa Arab kata "prinsip" ini disebut dengan *al-mabda'* (المبدأ) yang bentuk jamaknya adalah (المبادئ).¹²

Menurut Juhaya S. Praja bahwa prinsip diartikan dengan permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak atau *al-mabda'*. Menurutnya lebih lanjut bahwa prinsip adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya.¹³

Dengan demikian, prinsip adalah suatu kebenaran yang kemudian dijadikan sebagai landasan berpikir dan bertindak agar pikiran dan tindakan yang dilakukan tetap berada dalam koridor kebenaran. Dengan kata lain, kebenaran pikiran dan tindakan yang akan dilakukan tidak menyimpang dari prinsip kebenaran semula sehingga tidak muncul tuduhan-tuduhan yang sifatnya pengklaiman sepihak seperti "sesat, bid'ah dan lain-lain". Biasanya, tuduhan yang

seperti ini muncul dari pandangan bahwa pemaknaan terhadap ayat-ayat Alquran harus satu dan seragam tanpa pernah melihat perbedaan tatanan sosial yang ada.

Menurut Jamâl al-Dîn Rif'at bahwa prinsip-prinsip ajaran Islam itu mengandung keadilan dan persamaan di antara manusia serta berperilaku *tasâmuḥ* terhadap non Muslim.¹⁴ Prinsip yang dikemukakan oleh Rif'at ini nampaknya lebih terkesan menonjolkan hikmah dan tujuan hukum sementara peran aktif sosial untuk mewujudkan prinsip dimaksud tidak kelihatan sama sekali. Dengan kata lain, bahwa prinsip hukum yang disinyalir oleh Rif'at hanya bernuansa informatif.

Berlainan halnya dengan Prof. Juhaya dimana prinsip-prinsip hukum hubungan sosial menurutnya datang dari dua arah yaitu adanya informasi dari sumber hukum itu sendiri (dalam hal ini Alquran) dan adanya motivasi kepada manusia untuk bersikap dan bertindak agar prinsip-prinsip dimaksud dapat terwujud. Dalam tataran ini Prof. Juhaya menegaskan bahwa prinsip hukum Islam bertumpu kepada prinsip tauhid, keadilan, *al-amr bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar, al-ḥurriyah, al-musâwah, al-ta'âwun* dan *al-tasâmuḥ*.¹⁵ Ketujuh prinsip-prinsip hukum sebagaimana yang digambarkan oleh Juhaya ini semuanya berkaitan dengan hubungan sosial untuk membina kemaslahatan.

Prinsip tauhid misalnya merupakan *al-mabda'* dalam membangun kepatuhan seseorang terhadap hukum dan ketentuan Tuhan.¹⁶ Hal ini diperkuat lagi ketika Rasulullah berdomisili di Makkah maka topik ayat-ayat Alquran yang diturunkan berkenaan dengan ketuhanan. Setelah para sahabat mampu menginternalisasi sifat-sifat Tuhan maka ayat-ayat hukum yang turun di Madinah yang notabenehnya mengekang kebebasan tradisi mereka yang jahiliyah akhirnya dapat diterima dengan baik karena prinsip-prinsip hukum dalam Alquran berkaitan erat dengan kehidupan sosial mereka.

Prinsip-prinsip keadilan yang terdapat dalam prinsip hukum hubungan sosial adalah menyamaratakan kedudukan manusia di depan hukum. Prinsip ini merupakan ciri khas dari hukum Alquran bila dibanding dengan prinsip hukum sekuler yang bernuansa kepastian. Qanun yang di dalamnya terdapat lembaga pengadilan adalah bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh hak-hak mereka namun harus sesuai dengan kondisi masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu -menurut 'Abd al-Qâdir 'Awdah- apapun alasannya bahwa qanun tidak boleh menyendiri dari masyarakat karena dengan qanun ini kehidupan

masyarakat akan teratur, kezaliman akan tertolak, hak mereka akan terpelihara, keadilan akan merata dan masyarakat akan terarah. Dengan demikian, maka keberadaan qanun tidak lain merupakan pelayan masyarakat.¹⁷ Menurut Imam Khomeyni bahwa lembaga pengadilan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Muslim dalam hidup dan kehidupan mereka yang berkaitan dengan kemaslahatan serta mengatur politik agama.¹⁸

Prinsip *amar ma'rûf* dan *nahy munkar* merupakan upaya dalam mewujudkan kemaslahatan sosial yang datang dari dua dimensi. Dimensi pertama mengajak manusia untuk melakukan aktifitas-aktifitas yang baik dan sekaligus memberikan penghargaan kepada pelakunya. Dimensi kedua mencegah manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang munkar dan sekaligus memberikan sanksi bagi pelakunya. Prinsip ini mengindikasikan bahwa sekecil apapun jenis perbuatan manusia tetap saja akan mendapatkan konsekwensi dari perbuatan tersebut.¹⁹

Prinsip *al-hurriyah* adalah kebebasan yang diberikan kepada manusia untuk memilih perbuatannya.²⁰ Kebebasan dimaksud tidak bisa diartikan sebagai kebebasan yang mutlak karena wahyu memberikan bimbingan kepada manusia untuk melakukan hal-hal yang baik. Mengenai kebebasan ini pada prinsipnya akal manusia dapat memilah antara yang baik dan yang buruk dan justru itu Alquran kadang-kadang menyebutkan dirinya sebagai *nazîr* yaitu memberi peringatan. Hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan baik dan buruk bisa dipahami oleh manusia akan tetapi sebagian manusia banyak yang melanggarnya sehingga Alquran memberikan peringatan.

Prinsip *al-musâwah* (egalitarian) adalah persamaan nilai-nilai kemanusiaan yang mencakup keyakinan dimana manusia secara totalitas adalah sama dari segi kejadian.²¹ Oleh karena itu, tidak ada kelompok yang dilebihkan dari yang lain bila dilihat melalui unsur-unsur kemanusiaan begitu juga proses awal kejadian manusia berikutan asal-muasalnya yang diciptakan dari tanah. Adapun perbedaan yang terdapat dalam kehidupan manusia pada prinsipnya hanyalah perbedaan-perbedaan external yang keluar dari watak, unsur dan kejadiannya seperti pengetahuan, akhlak dan aktifitas-aktifitas. Berdasarkan prinsip ini pulalah maka hukum Islam menekankan urgennya tauhid sehingga setiap muslim wajib memegangnya.²²

Prinsip *al-ta'âwun* yaitu prinsip saling tolong-menolong karena manusia adalah makhluk sosial yang sulit hidup sendirian.²³ Prinsip ini adakalanya memberikan fasilitas kepada seseorang untuk melakukan aktifitas kebaikan dan juga menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Justru itu penghargaan yang diberikan kepada seseorang setelah melakukan kebaikan atau menghukum seseorang setelah melakukan kejahatan termasuk kedalam prinsip *al-ta'âwun* ini begitu juga membantu seseorang untuk mendapatkan haknya.

Al-Tasâmuḥ ialah bersikap toleransi kepada orang-orang yang berbeda pandangan baik kepada sesama umat Islam maupun yang non Muslim.²⁴ Adanya peralihan hukum dari *al-qishâs* kepada *al-diyat* atau memaafkannya sama sekali merupakan salah satu prinsip hukum yang diatur dalam Alquran. Menurut Thabbârah toleransi ini dapat dilihat melalui dibolehkannya memakan makanan *ahl al-kitâb*, menghalalkan sembelihan mereka serta membolehkan kawin dengan puteri-puteri *ahl al-kitâb*. Kemudian menyebut orang-orang yang non Muslim dengan sebutan *ahl al-zimmaḥ* termasuk ke dalam prinsip *al-tasâmuḥ*.²⁵

Asas-asas hukum Islam, sebagaimana yang tergambar dalam Alquran, menurut 'Alî al-Sâys ada tiga yaitu '*adam al-haraj* (tidak memberatkan), *qillah al-takâlîf* (sedikit beban) dan *al-tadarruj fî al-tasyrî'* (berangsur-berangsur). Kemudian al-Sâys mencontohkan ada tujuh konsep tentang keringanan hukum. Pertama, (*al-isqâth*) yaitu menggugurkan ibadah ketika uzur seperti naik haji ketika aman. Kedua, (*al-naqsh*) mengurangi kewajiban seperti mengqasar shalat ketika musafir. Ketiga, (*al-ibdâl*) seperti mengganti wudhû' dengan tayammum. Keempat, (*al-taqdîm*) seperti menjama' salat di 'Arafah. Kelima, (*al-ta'khîr*) seperti seperti menjama' salat di Muzdalifah. Keenam, (*al-taghyîr*) seperti merubah tatacara shalat ketika takut. Ketujuh, (*al-tarkhîsh*) seperti memakan bangkai ketika darurat.²⁶

Asas yang dibangun dalam hukum Alquran adalah kemudahan, keadilan dan rahmat serta kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Selanjutnya hukum Alquran ini mampu memenuhi kebutuhan setiap masyarakat yang diaturnya, dapat menuntaskan segala problem yang menyimpannya dengan cara pemecahan yang paling adil dan bermaslahat. Selain itu Hukum Islam memiliki asas yang sangat kuat dan sekaligus dapat mewujudkan tujuan hukum tanpa ada kesulitan dan kesukaran.²⁷

Pemahaman terhadap asas-asas hukum inilah yang menurut Fazlur Rahman membuat kemajuan fiqh pada awal masa al-Khulafâ' al-Râsyidûn dan didukung oleh perilaku kaum Muslimin yang telah terjalin secara religius karena telah diatur oleh fiqh Islam sehingga perilaku tersebut telah membudaya dalam kehidupan mereka sehari-hari.²⁸

Adapun dari segi sosial maka hukum Islam mengatur hak-hak dan kebebasan manusia sebagaimana mengatur hak-hak sosial dan negara sekaligus. Justru itu hukum Islam mengharamkan tindakan anarkis seperti kezaliman dan pengrusakan darimanapun datangnya. Hal ini mengindikasikan adanya korelasi antara politik hukum Islam dengan fitrah alami manusia karena dengan menafikan fitrah ini maka dapat dipastikan bahwa asas-asas hukum tidak mungkin dapat dipahami.²⁹

Adapun menurut al-Qardhâwî, bahwa tujuan hukum Islam ialah mencetak manusia yang salih untuk memakmurkan bumi dengan mengetahui hak Tuhan, menyembah dan melaksanakan syi'ar-syi'ar-Nya, mengetahui hak dirinya, membersihkan diri dengan perbuatan salih, mengetahui hak sosial, memberi sesuai dengan yang diambilnya, wasiat tentang kebenaran dan kesabaran, tolong-menolong atas taqwa dan kebaikan.³⁰

Contoh-contoh yang dikemukakan di atas adalah pengejawantahan dari asas-asas hukum hubungan sosial mengingat bahwa perilaku sosial yang terus mengalami perubahan maka asas-asas hukum perlu dipahami secara baik dan benar. Pemahaman terhadap asas-asas ini memiliki sebuah konsekuensi dimana perjalanan hukum akan senantiasa mengalami perubahan dan perubahan hukum ini bukanlah merupakan suatu 'aib. Disinilah terlihat dengan jelas bahwa melalui asas-asas hukum ini dengan hubungan sosial menunjukkan bahwa cabang-cabang hukum Islam yang berkaitan dengan hubungan sosial lebih menekankan kepada kemaslahatan.

Penutup

Berdasarkan paparan di atas, maka prinsip dan asas hukum tidak hanya terpaku kepada teks akan tetapi lebih ditekankan kepada tataran konteks selama prinsip dan asas hukum dimaksud masih terjamin akurasiya. Tujuan hukum sebagaimana yang dipahami selama ini untuk mewujudkan kemaslahatan sosial

maka dapat dikategorikan sebagai hukum Alquran meskipun tidak menggunakan atribut-atribut keislaman asalkan tujuan hukum dapat tercapai dan tidak berseberangan dengan prinsip dan asas hukum itu sendiri.

Catatan

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007), hlm. 15-16.

² Q.S. al-Baqarah ayat 185.

³ Q.S. al-Mâ'idah ayat 6.

⁴ Q.S. al-Baqarah ayat 184.

⁵ Alquran menyatakan dirinya sebagai petunjuk bagi manusia dapat dilihat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 185 dan Q.S. Âli 'Imrân ayat 4. Selain itu Alquran juga menjadi petunjuk bagi orang-orang yang taqwa sebagaimana informasi Q.S. al-Baqarah ayat 2, Q.S. Âli 'Imrân 138 dan Q.S. al-Mâ'idah ayat 46, petunjuk bagi sekalian alam sebagaimana tertera dalam Q.S. Âli 'Imrân ayat 96, petunjuk bagi orang-orang yang beriman lihat Q.S. al-A'râf ayat 203, Q.S. Yûnus ayat 57, Q.S. Yûsuf ayat 111, Q.S. al-Nahl ayat 64 dan 89, Q.S. al-Naml ayat 2 dan 77, Q.S. Fushshilat ayat 44, petunjuk bagi orang-orang Muslim sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-Nahl ayat 16, petunjuk bagi orang-orang yang *Muhsin* terdapat dalam Q.S. Luqmân ayat 3, petunjuk bagi *ûli al-albâb* sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-Mu'min ayat 54 dan petunjuk bagi kaum yang yakin terdapat dalam Q.S. al-Jâtsiyah ayat 20.

⁶ Abdulaziz Abdulhussein Sachedina, *The Just Ruler (al-sultân al-'ādil) in Shī'ite Islam*, (New York: Oxford University Press, 1988), hlm. 120.

⁷ 'Afif 'Abd al-Fattâh Thabbârah, *Rûh al-Dîn al-Islâmî*, Cet. XXVI, (Bayrût: Dâr al-'Ilm li al-Malâ'yîn, 1985), hlm. 290.

⁸ 'Abd al-Ghaffâr 'Azîz, *al-Islâm al-Siyâsî bayna al-Râfidhinâ lahu wa al-Mughâlinâ fhi*, (T.tp: Dâr al-Haqîqah li al-'Ilm al-Dawlî, 1989), hlm. 76.

⁹ Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam*, dalam Zaini Muchtarom (et.el), *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 28-29.

¹⁰ Syihâb al-Dîn Abû al-'Abbâs Aḥmad bin Idrîs al-Qurâfî, *Syarḥ Tanqîḥ al-Fushûl fî Iḥtishâr al-Maḥshûl fî al-Ushûl*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1973, hlm. 20-22.

¹¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 52.

¹² Asad M. Alkalali, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 421.

¹³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, 2002), hlm. 69.

¹⁴ Selengkapnya lihat Muḥammad Jamâl al-Dîn Rif'at, *Adab al-Mujtama' fî al-Islâm*, (Qathar: Idârah Ihyâ' al-Turrâts al-Islâmî, t.th.), hlm. 235-244.

¹⁵ Selengkapnya silakan lihat Juhaya, *Filsapat ...*, hlm. 69-78.

¹⁶ Lihat Q.S. al-Naḥl ayat 22, Q.S. al-Ḥajj ayat 34 dan Q.S. al-'Ankabût ayat 46.

¹⁷ 'Abd al-Qâdir 'Awdah, *al-Islâm wa Awdhâ'unâ al-Qânûniyah*, Cet. IV, (Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1982), hlm. 21.

- ¹⁸ Ayatullah Ruhullah al-Khomaynî, *Tahzîb al-Uhsûl*, Juz 2, (Iran: Muassasah al-Nasyr al-Islâmî, 1405 H), hlm. 522.
- ¹⁹ Prinsip amar ma'rûf dan nahi munkar ini dapat dilihat dalam Q.S. Âli 'Imrân ayat 104, 110, 114, Q.S. al-A'râf ayat 157, Q.S. al-Tawbah ayat 67, 71 dan 112, Q.S. al-Hajj ayat 41 dan Q.S. Luqmân ayat 17.
- ²⁰ Lihat, Q.S. al-Nisâ' ayat 85, Q.S. al-Kahfi ayat 29.
- ²¹ Lihat, Q.S. al-Hijr 26, al-Nahl ayat 4, al-Mu'minûn ayat 12, al-Hujurât ayat 13 dan lain-lain.
- ²² Ali 'Abd al-Wâhid Wâfi, *al-Musâwah fî al-Islâm*, (Arab Saudi: Maktabah 'Ukkâzh, 1983), hlm. 9.
- ²³ Anjuran tentang prinsip *al-ta'âwun* ini dapat dilihat dalam Q.S. al-Mâ'idah ayat 2.
- ²⁴ Anjuran untuk *al-tasâmuḥ* dapat dilihat dalam Q.S. al-Mâ'idah ayat 5.
- ²⁵ Thabbârah, *Rûḥ* ..., hlm. 283.
- ²⁶ Muhammad 'Ali al-Sâys, *Târîkh al-Fiqh al-Islâmî*, (Kairo: Muhammad 'Ali Shabîḥ, t.th.), hlm. 25-26.
- ²⁷ Shâlih bin Ghanîm al-Sadlân, *Wujûb Tathbîq al-Syarî'ah al-Islâmiyah fî kull 'Ashr*, edisi Indonesia, terj. Kathur Suhardi, *Aplikasi Syari'at Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), hlm. 56-57.
- ²⁸ Fazlur Rahman, *Islam*, Cet. I, edisi Indonesia, terj. Ahsin Muhammad, *Islam*, (Bandung: Pustaka, 1989), hlm. 91.
- ²⁹ Fathî al-Daraynî, *Khashâ'ish al-Tasyrî' al-Islâmî fî al-Siyâsah wa al-Hukm*, Cet. I, (Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1982), hlm. 107-108
- ³⁰ Yûsuf al-Qardhâwî, *Syarî'at al-Islâm Shâlihah li al-Tathbîq fî kull Zamân wa Makân*, Cet. 5, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), hlm. 18-36.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Awdah, 'Abd al-Qâdir, *al-Islâm wa Awdhâ'unâ al-Qânûniyah*, Cet. IV, (Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1982).
- 'Azîz, 'Abd al-Ghaffâr, *al-Islâm al-Siyâsî bayna al-Râfidhinâ lahu wa al-Mughâlinâ fîhi*, (T.tp: Dâr al-Haqîqah li al-'Ilm al-Dawlî, 1989).
- Al-Dâraynî, Fathî, *Khashâ'is al-Tasyrî' al-Islâmî fî al-Siyâsah wa al-Hukm*, Cet. I, (Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1982).
- Alkalali, Asad M., *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).
- Al-Khûmaynî, Ayatullah Ruhullah, *Tahzîb al-Uhsûl*, Juz 2, (Iran: Muassasah al-Nasyr al-Islâmî, 1405 H).
- Al-Qardhâwî, Yûsuf, *Syarî'at al-Islâm Shâlihah li al-Tathbîq fî kull Zamân wa Makân*, Cet. 5, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), hlm. 18-36.

-
- Al-Qurâfî, Syihâb al-Dîn Abû al-‘Abbâs Aḥmad bin Idrîs, *Syarḥ Tanqîḥ al-Fushûl fî Ikhtishâr al-Maḥshûl fî al-Ushûl*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1973).
- Al-Sadlân, Shâlih bin Ghanîm, *Wujûb Tathbîq al-Syari‘ah al-Islâmiyah fî kull ‘Ashr*, edisi Indonesia terj. Kathur Suhardi, *Aplikasi Syari‘at Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2002).
- Al-Sâys, Muhammad ‘Ali, *Târîkh al-Fiqh al-Islâmî*, (Kairo: Muhammad ‘Ali Shabîh, t.th.).
- Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam*, dalam Zaini Muchtarom (et.el), *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).
- Fazlur Rahman, *Islam*, Cet. I, edisi Indonesia, terj. Ahsin Muhammad, *Islam*, (Bandung: Pustaka, 1989).
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, 2002).
- Rif‘at, Muhammad Jamâl al-Dîn, *Adab al-Mujtama’ fî al-Islâm*, (Qathr: Idârah Ihyâ’ al-Turrâts al-Islâmî, t.th.).
- Sachedina, Abdulaziz Abdulhussein, *The Just Ruler (al-sultân al-‘ādil) in Shī‘ite Islam*, (New York: Oxford University Press, 1988).
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari‘ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007).
- Thabbârah, ‘Afif ‘Abd al-Fattâh, *Rûh al-Dîn al-Islâmî*, Cet. XXVI, (Bayrût: Dâr al-‘Ilm li al-Malâyîn, 1985).
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Wafî, Ali ‘Abd al-Wâhid, *al-Musâwah fî al-Islâm*, (Arab Saudi: Maktabah ‘Ukkâzh, 1983).